



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

#### BAB I

#### LOKASI PKL YANG BERSIFAT SEMENTARA

##### Pasal 1

- (1) Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak, dan bersifat sementara.
- (2) PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan dan lokasi PKL harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan sesudah jadwal berjualan.
- (3) PKL harus menggunakan tempat usaha yang bergerak (dapat dipindah) dan menatanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan parkir kendaraan di bahu jalan.

- (4) Daftar lokasi dan jadwal PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

#### Pasal 2

- (1) Setiap PKL wajib melakukan pendaftaran usaha.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan pendaftaran usaha :
  - a. mengisi formulir pendaftaran bermaterai cukup;
  - b. surat keterangan usaha PKL dari kelurahan tempat jualan dan diketahui camat setempat;
  - c. foto copy KTP yang bertanggung jawab/pemilik usaha;
  - d. pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 lembar;

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran usaha kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dengan mengisi formulir yang telah disediakan, serta dilengkapi dengan persyaratannya;
  - b. petugas Disperindagtamben yang membidangi PKL meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah akan dikembalikan kepada pemohon pada 1 (satu) hari kerja;
  - c. apabila persyaratan dinyatakan lengkap, petugas membuat tanda terima berkas dan disampaikan kepada pemohon;
  - d. petugas Disperindagtamben yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan/tinjauan lokasi untuk menentukan kelayakan penerbitan TDU dengan mempertimbangkan volume PKL yang sudah ada dengan kapasitas ruang pada lokasi yang dimohon;
  - e. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/tinjauan lokasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi menerbitkan TDU ;

- f. akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan TDU paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sah.
- (2) TDU diterbitkan hanya untuk permohonan usaha PKL pada lokasi binaan PKL dan Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Ketentuan mengenai format formulir dan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) TDU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (2) Pemegang TDU wajib memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usaha sesuai izin sebelumnya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir dengan:
- a. mengisi formulir perpanjangan bermaterai ;
  - b. pengembalian TDU yang lama ;
  - c. melampirkan Foto copy KTP terbaru 2 (dua) lembar;
  - d. melampirkan pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 lembar;
  - e. dalam hal pindah lokasi/tempat jualan dilengkapi surat keterangan dari kelurahan tempat jualan yang baru dan diketahui camat setempat.

#### Pasal 5

TDU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL;
- b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- c. mengganti bidang usaha;
- d. memperdagangkan barang ilegal;
- e. habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) PKL mempunyai hak untuk :
  - a. mendapatkan pembinaan organisasi secara berkala;
  - b. mendapatkan pembinaan penataan tempat berusaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Pasal 7

- (1) PKL berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan tempat sampah;
  - b. membersihkan sampah dan sarana prasarana berjualan dari lokasi tempat PKL;
  - c. memasang/menempelkan sticker TDU ditempat usaha PKL.
- (2) Ketentuan mengenai format sticker TDU tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

PKL dilarang melakukan :

- a. menempati lokasi PKL yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam TDU;
- b. berdagang diluar jadwal usaha yang telah ditentukan
- c. memindahtangankan TDU kepada pihak lain.

BAB IV

LOKASI BINAAN YANG BERSIFAT SEMENTARA

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyediakan lokasi binaan PKL.
- (2) Lokasi binaan dan waktu operasional PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Taman Sekartaji, pukul 06.00 - 24.00 WIB;
  - b. Kawasan Goa Selomangleng, pukul 06.00 - 24.00 WIB;
  - c. Paguyuban PKL Upoyo Boga, pukul 08.00 - 24.00 WIB;
  - d. Kawasan GOR Joyoboyo, pukul 06.00 - 22.00 WIB;
  - e. Alon - Alon Kota Kediri, pukul 10.00 - 24.00 WIB.

BAB V  
PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 10

- (1) Dalam hal PKL menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau lokasi PKL yang bersifat sementara akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan pemindahan/relokasi PKL.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan lokasi baru untuk menampung PKL akibat relokasi.
- (3) Biaya pemindahan/relokasi PKL menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing PKL dan tidak dapat menuntut ganti kerugian atas usaha pemindahan/relokasi PKL kepada pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keindahan kota, lokasi PKL yang bersifat sementara dapat dilakukan penutupan untuk PKL.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang akan ditutup dapat dipindahkan/direlokasi ke lokasi yang lain.
- (3) Rencana penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada PKL dan/atau masyarakat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penutupan.

BAB VI  
LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang baik penjual maupun pembeli dilarang melakukan transaksi jual beli di lokasi yang dilarang untuk usaha PKL.
- (2) Lokasi yang dilarang untuk melakukan transaksi dengan PKL adalah:
  - a. bahu jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran ;
  - b. bahu jalan depan puskesmas ;
  - c. bahu jalan depan kantor instansi pemerintah ;
  - d. bahu jalan depan sekolah ;
  - e. trotoar ; dan
  - f. jembatan.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan usaha PKL dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban PKL.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan dan penataan terhadap PKL yang belum memiliki TDU dan PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan TDU-nya.
- (3) Pengawasan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 14

- (1) Penertiban terhadap PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta malakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, PPNS dan aparaturn penegak hukum lainnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi yang diberi tanda larangan dan/atau tidak pada jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap alat, tempat dan sarana berjualan PKL yang ditinggalkan pemiliknya sebelum/sesudah jadwal yang ditentukan.

BAB VIII  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PKL dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan TDU; atau
  - c. pencabutan TDU.
- (3) Mekanisme yang ditempuh dalam pengenaan sanksi administrasi adalah:

- a. Diawali dengan pemberian teguran tertulis sampai 2 (dua) kali dengan jeda masing-masing 3 hari;
- b. Dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan TDU dan dilarang melakukan usaha selama masa pembekuan;
- c. PKL yang tetap melakukan usaha selama masa pembekuan TDU, maka dilakukan pencabutan TDU dan dilarang melakukan usaha PKL.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 September 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 september 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA, S.H, M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 September 2015

## DAFTAR LOKASI DAN JADWAL PKL YANG BERSIFAT SEMENTARA

NAMA JALAN	WAKTU (WIB)
Jl. BANDAR NGALIM (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. DR. SAHARDJO (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. GATOT SUBROTO (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. JAKGUNG SUPRAPTO (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. KH. AHMAD DAHLAN (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. KH. WACHID HASYIM (barat jalan)	17.00 - 24.00
Jl. KH. AGUS SALIM (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. SEMERU (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. SUPRIYADI (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. BOTOLENGKET UTARA (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. BUNGA (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. DERMO MRICAN (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. KAWI (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. KH. ABDUL KARIM (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. KH. HASYIM ASHARI (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. MASTRIP (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. MERBABU (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. NGAMPEL RAYA (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. PENANGGUNGAN (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. RAUNG (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. SELOMAGLENG (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. VETERAN (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. WACHID HASYIM II (sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. WIRANTO (sebelah sebelah kiri dan kanan jalan)	10.00 - 24.00
Jl. BRAWIJAYA (sebelah kiri jalan)	17.00 - 24.00
Jl. DHOHO (sebelah kiri jalan)	21.00 - 07.00
Jl. ERLANGGA (sebelah kiri jalan)	17.00 - 24.00
Jl. HAYAM WURUK (sebelah kiri jalan)	17.00 - 24.00
Jl. JEND. A. YANI (sebelah kiri dan kanan jalan)	17.00 - 24.00
Jl. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA (sebelah sebelah kiri jalan)	17.00 - 24.00
Jl. PATIMURA (sebelah kiri jalan)	17.00 - 24.00
Jl. ADI SUCIPTO (sebelah timur jalan dan barat jalan)	10.00 - 24.00
Jl. BALOWERTI I	08.00 -24.00
Jl. BALOWERTI II	08.00 -24.00
Jl. BANJARAN I	08.00 -24.00
Jl. BANJARAN II	08.00 -24.00
Jl. CUT NYAK DIEN	08.00 -24.00
Jl. HALIM PERDANA KUSUMA	08.00 -24.00
Jl. IR SUTAMI (sebelah utara dan selatan jalan)	10.00 -24.00
Jl. JOYOBOYO (sebelah sebelah timur dan barat jalan)	17.00 - 24.00
Jl. KHAIRIL ANWAR	08.00 -24.00
Jl. KILI SUCI (sebelah timur dan barat jalan)	17.00 - 24.00

Jl. KKO.USMAN	10.00 -24.00
Jl. KOMPOL DURYAT (sebelah timur dan barat jalan)	17.00 - 24.00
Jl. KYAI MOJO	08.00 -24.00
Jl. MATARAM	08.00 -24.00
Jl. MEDANG KAMOLAN	08.00 -24.00
Jl. MONGINSIDI	17.00 -24.00
Jl. PANGLIMA POLIM (sebelah timur dan barat jalan)	08.00 -24.00
Jl. SAM RATULANGI	17.00 - 24.00
Jl. SELOWARIH	08.00 -24.00
Jl. SEMAMPIR I	08.00 -24.00
Jl. SEMAMPIR II	08.00 -24.00
Jl. SEMAMPIR V	08.00 -24.00
Jl. SEMAMPIR VI	08.00 -24.00
Jl. SERSAN HARUN	08.00 -24.00
Jl. SINGOSARI	08.00 -24.00
Jl. SLAMET RIADI	08.00 -24.00
Jl. SMU 6	08.00 -24.00
Jl. SULTAN AGUNG (sebelah timur dan barat jalan)	17.00 - 24.00
Jl. SUNAN AMPEL	17.00 - 24.00
Jl. SUNAN AMPEL III	17.00 - 24.00
Jl. TRUNOJOYO (sebelah timur dan barat jalan)	17.00 - 24.00
Jl. BRIGJEND POL IMAM BAHCRI HP (sebelah selatan dan utara jalan)	17.00 - 24.00
Jl. HOS COKROAMINOTO (sebelah utara jalan)	17.00 - 06.00
Jl. KAPTEN TENDEAN (sebelah timur dan barat jalan)	17.00 - 24.00
Jl. AKASIA	08.00 - 24.00
Jl. BETET BAWANG	08.00 - 24.00
Jl. BETET PAGUT	08.00 - 24.00
Jl. CENDANA	08.00 - 24.00
Jl. DESA BLABAK	08.00 - 24.00
Jl. DURIAN	08.00 - 24.00

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 September 2015

-----

A.

FORMAT FORMULIR

FORMULIR PENDAFTARAN	
1.	Nama Pemilik / Penanggung Jawab : .....
2.	Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : Jl. .... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kab/Kota .....
3.	Kegiatan Usaha/Barang Dagangan : .....
4.	Alamat Jualan : Jl. ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....
5.	Modal Usaha : Rp .....
6.	Tenaga Kerja : ..... orang
7.	Waktu Jualan : .....
Kediri, ..... Pemohon,	

B.

FORMAT TDU

 <p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Jl. Penanggungan Nomor 7 Kota Kediri Telp/Fax (0354) 771908</p>	
<b>TANDA DAFTAR USAHA</b>	
1.	NOMOR TANDA DAFTAR USAHA : .....
2. JAWAB	NAMA PEMILIK / PENANGGUNG : .....
3. JAWAB	ALAMAT PEMILIK / PENANGGUNG : .....
4. DAGANGAN	KEGIATAN USAHA/BARANG : .....
5.	ALAMAT KEGIATAN USAHA/JUALAN : Jl. .... Kelurahan ..... Kecamatan .....
6.	Waktu Jualan : .....  Kediri, .....

Pas foto 4x6  
  
pemilik

C.

FORMAT STICKER

TDU

 <p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Jl. Penanggungan Nomor 7 Kota Kediri Telp/Fax (0354) 771908</p>	
<b>TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
<b>NOMOR TDU</b>	: .....
<b>Jalan</b>	: .....
<b>Kelurahan</b>	: .....
<b>Berlaku mulai</b>	: Tgl ..... s/d .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

**ABDULLAH ABU BAKAR**